



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 51 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, yang dikelola/dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Standar Satuan Harga atas Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016.**

KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Penyusunan Naskah Akademik untuk kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDNO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 51 /B.III/HK/2016
TANGGAL : 25 Januari 2016

**RINCIAN STANDAR SATUAN HARGA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Honorarium	Honorarium Tim Ahli/ Tenaga Legal Drafter - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA Org/ Penyusunan NA	5.000.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 2.500.000,-	Honorarium diberikan untuk setiap Naskah Akademik Raperda yang dibuat.
2.	Biaya Operasional Tim Ahli/Legal Drafter Penyusunan Naskah Akademik	- Sewa Telekomunikasi - Transportasi Lokal - Sewa Kendaraan - Internet	Bln Lumpsum hari Jam	1.500.000,- 1.500.000,- 300.000,- 3.000,-	
3.	Biaya Penunjang Tim Ahli/Legal Drafter Penyusunan Naskah Akademik	- Sewa Kamera - Sewa Komputer - Sewa Printer - Sewa Laptop - Sewa LCD - Pembelian Literatur/ Pustaka	Bln Bln Bln Buah Buah Buah	250.000,- 500.000,- 250.000,- 300.000,- 300.000,- 200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO